



PUTUSAN
Nomor 482/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **SUTIKNO ALIAS NDARU BIN MAUN;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bale Panjang, RT. 003 RW. 001, Desa Ganggang Panjang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR KALIM;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kendal, RT. 006 RW. 001, Desa Pangkemi, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.kap/04,05/V/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa **Sutikno Alias Ndaru Bin Maun** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Halaman 1 dari 21 halaman putusan nomor 482/Pid.B/2024/PN.Sda

A A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
- Terdakwa **Muhammad Nur Kalim** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
 3. Penuntut sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
 4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
- Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 482/Pid.B/2024/PN.Sda. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 15 Agustus 2024, Nomor 482/Pid.B/2024/PN Sda. tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUTIKNO alias NDARU Bin MA'UN dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR KALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 21 halaman putusan nomor 482/Pid.B/2024/PN.Sda/



melakukan tindak pidana "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 480 ke-1, ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I SUTIKNO alias NDARU Bin MA'UN dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR KALIM dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri FMH273965, PM2058228, UAF33597, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terhadap masing-masing Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I SUTIKNO alias NDARU Bin MA'UN bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD NUR KALIM, pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 13.00 Wib. atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Perumahan Graha Pandaan, Dusun Wringin Anom, Desa Jogosatru, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Membeli, menyewa, menukar,

Halaman 3 dari 21 halaman putusan nomor 482/Pid.B/2024/PN.Sda

1/4



menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 jam 07.30 WIB., Terdakwa II MUHAMMAD NUR KALIM menerimatelepon dari Saksi HARIANTO, yang meminta Terdakwa II MUHAMMAD NUR KALIM untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, No.pol W-3422-VT, Tahun 2014, No.Ka MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170, milik Saksi MISTO, yang dilengkapi STNK an. MISTO, Alamat Dusun Kedung Ploso, RT. 01 RW. 03, Desa Kedungbacok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo.

Mengetahui informasi tersebut kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui telepon, Terdakwa I SUTIKNO alias NDARU Bin MA'UN dan mengatakan kepada Terdakwa I untuk mencari pembeli sepeda motor hasil tindak pidana, yang hanya dilengkapi dengan STNK.

Terdakwa I SUTIKNO kemudian menghubungi seseorang yang dikenal dengan nama Pak BOS melalui telepon untuk menawarkan sepeda motor tersebut, hingga pada sekira jam 11.30 WIB. Terdakwa I SUTIKNO mendapatkan informasi dari Pak BOS, bahwa ia setuju untuk membeli sepeda motor tersebut dan agar diantarkan ke rumah Pak BOS, yang beralamat di Perumahan Graha Pandaan, Dusun Waringin Anom, Desa Jogosatru, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Terdakwa I SUTIKNO alias NDARU Bin MA'UN kemudian menyampaikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD NUR KALIM melalui telepon bahwa Terdakwa I SUTIKNO alias NDARU Bin MA'UN telah mendapatkan pembeli. Keduanya kemudian bersama-sama pergi menuju warung kopi di Desa Ngembul, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, untuk bertemu dengan Saksi HARIANTO dan IWAN (belum tertangkap);

- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi HARIANTO dan IWAN, Saksi HARIANTO mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun jika kurang sedikit dari harga tersebut maka tidak masalah. Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Perumahan Graha Pandaan, Dusun Waringin Anom, Desa

Halaman 4 dari 21 halaman putusan nomor 482/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jogosatru, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, untuk dijual kepada Pak Bos;

- Bahwa pada sekira jam 13.00 WIB. Terdakwa I MUHAMMAD NUR KALIM dan Terdakwa II SUTIKNO bertemu dengan Pak Bos, terjadi tawar menawar sehingga ketiganya sepakat untuk melakukan jualbeli sepeda motor milik Saksi MISTO dengan harga Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) Setelah menerima uang penjualan, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR KALIM kembali menemui Saksi HARIANTO dan IWAN di warung kopi di Daerah Ngembul, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, untuk menyerahkan uang pembelian;
- Bahwa Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR KALIM menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saksi HARIANTO dan IWAN sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR KALIM, masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi MISTO telah digunakan oleh kedua Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa I SUTIKNO alias NDARU Bin MA'UN dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR KALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1, ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Para Terdakwa dan mengenai isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum telah dimengerti pula oleh Para Terdakwa, serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap materi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Misto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family dengan Para Terdakwa;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi telah terjadi tindak pidana pencurian atas 1 unit sepeda motor milik Saksi, pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekira

Halaman 5 dari 21 halaman putusan nomor 482/Pid.B/2024/PN.Sda/



jam 05.30 WIB. di halaman parkir Masjid Al Ikhlas, Dusun Kedung Ploso, Desa Kedungbocok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa sepeda motor Saksi yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, NoKa MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 milik Saksi sendiri beserta STNKnya yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa bermula ketika Saksi menunaikan sholat subuh dan memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman Masjid Al Ikhlas, Dusun Kedung Ploso, kemudian ketika selesai sekira jam 05.30 WIB. mendapati sepeda motor milik Saksi yang telah terparkir tidak ada lagi di halaman masjid tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baik ketika Saksi memarkirkan sepeda motor maupun setelah selesai sholat subuh, terdapat beberapa sepeda motor lain yang terparkir di halaman masjid tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh Saksi ditinggalkan di halaman parkir masjid dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi telah ditemukan, dan ketika Saksi memeriksa kondisi sepeda motor miliknya di hadapan penyidik, didapati lubang kunci sepeda motor dalam keadaan baik, namun telah berubah (terlihat baru) dan menurut Saksi lubang kunci tersebut telah diganti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat, warna hitam milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Moch. Heri porwanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, telah terjadi tindak pidana pencurian atas 1 unit sepeda motor milik Saksi MISTO pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekira jam 05.30 WIB. di halaman parkir Masjid Al Ikhlas, Dusun Kedung Ploso, Desa Kedungbocok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 6 dari 21 halaman putusan nomor 482/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol W-3422-VT beserta STNK milik Saksi MISTO;
- Bahwa bermula ketika Saksi menunaikan sholat subuh bersama dengan Saksi MISTO, kemudian ketika selesai sekira jam 05.30 WIB. mendapati sepeda motor milik Saksi MISTO yang tadi terparkir namun tidak ada lagi sepeda motor itu di halaman masjid;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor tersebut ditinggalkan Saksi MISTO di halaman parkir dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi bersama Saksi MISTO mencoba mencari sepeda motor tersebut, namun tidak ditemukan, sehingga akhirnya Saksi MISTO dan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Tarik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi MISTO mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Harianto Bin Sari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga / family dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, jam 02.30 WIB. di rumah istri Saksi, yang beralamat di Dusun Kepatihan, RT. 03 RW. 03, Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo;
- Bahwa benar Saksi dalam melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. SISWANTO alias IWAN (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekira jam 05.00 WIB. di halaman parkir Masjid Al Ikhlas, Dusun Kedung Ploso, Desa Kedung Bocok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan ISWANTO alias IWAN, mengambil sepeda motor milik Saksi MISTO, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, NoKa MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 an. MISTO, Alamat Dusun Kedung Ploso, RT. 01, RW. 03,

Halaman 7 dari 21 halaman putusan nomor 482/Pid.B/2024/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Kedungbacok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, yang terparkir di halaman Masjid Al Ikhlas dalam keadaan terkunci;

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 jam 03.00 WIB. Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, milik IWAN untuk membeli buah semangka untuk berjualan, keduanya menuju daerah Gedeg Mojokerto dan dalam perjalanan pulang dari daerah Gedeg Mojokerto, IWAN mengatakan klaw membutuhkan uang segera, sehingga IWAN mengajak Saksi untuk melakukan pencurian, yang mana ucapan tersebut langsung disetujui oleh Saksi;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi dan IWAN menuju Masjid Al Ikhlas dan melihat ada sepeda motor milik Saksi MISTO, yang terparkir di halaman masjid dalam keadaan terkunci dan Saksi kemudian mengeluarkan kunci besi dari dalam sepeda motor dan mencoba merusak lubang kunci namun tidak berhasil sehingga diserahkan kepada IWAN, sedangkan Saksi tetap mengamati sekitar dan memastikan situasi dalam keadaan aman. Setelah berhasil menyalakan mesin, Saksi kemudian mengendarai sepeda motor milik IWAN, sedangkan IWAN mengendarai sepeda motor milik Saksi MISTO, dan keduanya menuju ke sebuah warung kopi di Daerah Ngembul, Tanggulangin, Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Saksi MUHAMMAD KALIM untuk meminta SAKSI MUHAMMAD KALIM menjualkan sepeda motor tersebut, dan pada sekira jam 08.00 WIB. Saksi MUHAMMAD KALIM datang bersama dengan Saksi SUTIKNO dengan tujuan untuk membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pandaan untuk ditawarkan kepada pembeli;
- Bahwa sekira jam 10.00 WIB, Saksi MUHAMMAD KALIM dan Saksi SUTIKNO datang menemui Saksi dan IWAN untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, yaitu sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi di antara mereka, sehingga Saksi mendapatkan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan IWAN mendapatkan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, milik Saksi MISTO tersebut, telah digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi sendiri dan tersisa Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 halaman putusan nomor 482/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sepengetahuan dari Saksi, sepeda motor yang digunakan oleh Saksi dan IWAN (DPO) sebagai sarana pencurian adalah milik dari Saksi HANUM KHOIRUN NISA;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian juga pada tahun 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Getot Haryono**, keterangan Saksi ini seperti dalam BAP, atas permintaan dari Penuntut Umum serta telah disetujui oleh Terdakwa di depan persidangan telah dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian; Awalnya Saksi tidak mengerti tentang perkara ini, dan setelah diberi tahu oleh petugas reskrim Polsek Tarik saat Saksi menyerahkan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam milik adik ipar Saksi yang bernama AGUS DALIH ke Polsek Tarik bahwa perkara tersebut diatas terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB. di Warkop Desa Ngembol, Tanggulangin, Kecamatan Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, Saat itu pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB. adik ipar Saksi (AGUS DALIH) datang ke rumah Saksi membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam. Saat bertemu dengan Saksi dan adik ipar Saksi (AGUS DALIH) meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke Polsek Tarik. Saat Saksi tanya mengapa Saksi disuruh mengantarkan sepeda motor tersebut ke Polsek Tarik, bukan mengantarnya sendiri. Dia bilang kalau ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggal dan sepeda motor tersebut sudah ditunggu oleh temannya anggota Polsek Tarik di Polsek Tarik. Setelah menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNKnya, AGUS DALIH langsung meninggalkan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, Saksi tidak tahu keberadaan AGUS DALIH sekarang dimana dan juga Saksi menanyakan ke istrinya menurut keterangan istrinya sejak pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2024 sudah tidak pulang lagi sampai sekarang;

Halaman 9 dari 21 halaman putusan nomor 482/Pid.B/2024/PN. Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, pekerjaan AGUS DALIH adalah tukang ojek di daerah Pandaan dan juga sebagai makelar sepeda motor;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, sebelumnya AGUS DALIH pulang di Perumahan Graha Pandaan, Dusun Wringin Anom, Desa Jogosatru, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dan rumah tersebut adalah rumah Saksi yang ditempati oleh adik istri Saksi bersama keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a discharge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SUTIKNO Alias NDARU Bin MA'UN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Harianto Bin Sari namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membantu Saksi Harianto Bin Sari untuk menjualkan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, NoKa MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Harianto Bin Sari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil tindak kejahatan karena Saksi Harianto Bin Sari mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD NURKALIM, dan menyampaikan kalau harga penjualan sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014 itu Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB. di Warkop Desa Ngembol,

Halaman 10 dari 21 halaman putusan nomor 482/Pid.B/2024/PN.Sda/



Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo kepada seseorang yang baru dikenalnya;

- Bahwa sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) beserta STNK, dan Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Harianto Bin Sari, secara tunai di Daerah Ngembul, Tanggulangin;
- Bahwa Terdakwa atas perbuatannya tersebut, telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjualkan sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014 tersebut, bersama dengan Terdakwa M. NURKALIM;

2. Terdakwa MUHAMMAD NURKALIM Bin ISKAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Saksi Harianto Bin Sari;
- Bahwa benar Terdakwa membantu Saksi Harianto Bin Sari untuk menjualkan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, NoKa MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170, yang adalah hasil tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa SUTIKNO menjualkan sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB. di Perumahan Graha Pandaan, Dusun Wringin Anom, Desa Jogosatru, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, kepada Pak BOS (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sepeda motor sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nopol W-3422-VT tersebut, terjual dengan harga Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) beserta STNK, dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Harianto Bin Sari secara tunai di Daerah Ngembul, Tanggulangin;

Halaman 11 dari 21 halaman putusan nomor 482/Pid.B/2024/PN.Sda/



- Bahwa benar dari perbuatan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa di dalam menjualkan sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa SUTIKNO alias NDARU Bin MA'UN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : **3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,00** masing-masing dengan nomor seri: FMH273965, PM2058228, UAF33597, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa, dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan secara lengkap telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Para Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Misto telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol WV-3422-VT, Tahun 2014, NoKa MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 milik Saksi sendiri beserta STNKnya yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa bermula ketika Saksi menunaikan sholat subuh dan memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman Masjid Al Ikhlas, Dusun Kedung Ploso, kemudian ketika selesai sekira jam 05.30 WIB. mendapati sepeda motor milik Saksi yang telah terparkir tidak ada lagi di halaman masjid tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baik ketika Saksi memarkirkan sepeda motor maupun setelah selesai sholat subuh, terdapat beberapa sepeda motor lain yang terparkir di halaman masjid tersebut;

Halaman 12 dari 21 halaman putusan nomor 482/Pid.B/2024/PN.Sday

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor tersebut oleh Saksi ditinggalkan di halaman parkir masjid dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi telah ditemukan, dan ketika Saksi memeriksa kondisi sepeda motor miliknya di hadapan penyidik, didapati lubang kunci sepeda motor dalam keadaan baik, namun telah berubah (terlihat baru) dan menurut Saksi lubang kunci tersebut telah diganti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat, warna hitam milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I. Sutikno alias Ndaru Bin Maun dan Terdakwa II. Muhammad Nur Khalim (Para Terdakwa) telah membantu Saksi Harianto Bin Sari untuk menjualkan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, NoKa MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 hasil dari tindak kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Harianto Bin Sari;
- Bahwa Terdakwa I. Sutikno alias Ndaru Bin Maun dan Terdakwa II. Muhammad Nur Khalim mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil tindak kejahatan karena Saksi Harianto Bin Sari mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD NURKALIM, dan menyampaikan kalau harga penjualan sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014 itu Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB. di Warkop Desa Ngembol, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo kepada seseorang yang baru dikenalnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) beserta STNK, dan Para Terdakwa telah menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Harianto Bin Sari, secara tunai di Daerah Ngembol, Tanggulangin;
- Bahwa Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa I. Sutikno alias Ndaru Bin Maun menjualkan sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014 tersebut, bersama dengan Terdakwa II. Muhammad Nur Kalim;

Halaman 13 dari 21 halaman putusan nomor 482/Pid.B/2024/PN.Sda

f A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 480 ke-1, ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur karena sekongkol membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan;
3. Unsur menarik keuntungan dari suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diduga diperoleh dari kejahatan;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengkaji apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas ataukah tidak, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti “manusia” sebagai subyek hukum pidana, dimana “manusia” yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana, dimana “manusia” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa ;

Bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, yaitu **Terdakwa I. Sutikno alias Ndaru Bin Maun dan Terdakwa II. Muhammad Nur Kalim**, masing-masing di persidangan telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik

Halaman 14 dari 21 halaman putusan nomor 482/Pid.B/2024/PN.Sda



dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. Sutikno alias Ndaru Bin Maun dan Terdakwa II. Muhammad Nur Kalim**, sehingga masing-masing tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif diantaranya sub unsur "membeli", atau sub unsur "menyewa", atau sub unsur "menukar", atau sub unsur "menerima gadai", atau sub unsur "menerima hadiah", atau sub unsur "untuk menarik keuntungan", atau sub unsur "menjual", atau sub unsur "menyewakan", atau sub unsur "menggadai", atau sub unsur "mengangkut", atau sub unsur "menyimpan", atau sub unsur "menyembunyikan" sesuatu benda, yang bermakna bahwa meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi, maka dapatlah dipandang bahwa unsur tersebut sudah terpenuhi atau terbukti secara utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta, yaitu keterangan Saksi-Saksi serta Para Terdakwa, di dalam persidangan memperlihatkan:

- Bahwa Saksi Misto telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, No.Ka MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 milik Saksi Misto sendiri beserta STNKnya yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor tersebut;

Halaman 15 dari 21 halaman putusan nomor 482/Pid.B/2024/PN.Sda/

14



- Bahwa bermula ketika Saksi menunaikan sholat subuh dan memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman Masjid Al Ikhlas, Dusun Kedung Ploso, kemudian ketika selesai sekira jam 05.30 WIB. mendapati sepeda motor milik Saksi yang telah terparkir tidak ada lagi di halaman masjid tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baik ketika Saksi memarkirkan sepeda motor maupun setelah selesai sholat subuh, terdapat beberapa sepeda motor lain yang terparkir di halaman masjid tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh Saksi ditinggalkan di halaman parkir masjid dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi telah ditemukan, dan ketika Saksi memeriksa kondisi sepeda motor miliknya di hadapan penyidik, didapati lubang kunci sepeda motor dalam keadaan baik, namun telah berubah (terlihat baru) dan menurut Saksi lubang kunci tersebut telah diganti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat, warna hitam milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I. Sutikno alias Ndaru Bin Maun dan Terdakwa II. Muhammad Nur Khalim (Para Terdakwa) telah membantu Saksi Harianto Bin Sari untuk menjualkan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, NoKa MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 hasil dari tindak kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Harianto Bin Sari;
- Bahwa **Terdakwa I. Sutikno alias Ndaru Bin Maun dan Terdakwa II. Muhammad Nur Khalim mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil tindak kejahatan karena Saksi Harianto Bin Sari mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD NURKALIM, dan menyampaikan kalau harga penjualan sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014 itu Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);**
- Bahwa benar Para Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB. di Warkop Desa Ngembol, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo kepada seseorang yang baru dikenalnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) beserta STNK, dan Para Terdakwa telah menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Harianto Bin Sari, secara tunai di Daerah Ngembul, Tanggulangin;

Halaman 16 dari 21 halaman putusan nomor 482/Pid.B/2024/PN.Sday,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa I. Sutikno alias Ndaru Bin Maun menjualkan sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014 tersebut, bersama dengan Terdakwa II. Muhammad Nur Kalim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa seharusnya mengetahui atau sepatutnya mengetahui apalagi sesuai fakta di persidangan Terdakwa I. Sutikno alias Ndaru Bin Maun dan Terdakwa II. Muhammad Nur Khalim mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil tindak kejahatan karena Saksi Harianto Bin Sari, yang dalam perkara lain sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian, sebelumnya telah mengatakan asal-usul sepeda motor tersebut diperoleh kepada Para Terdakwa, dan Saksi Harianto juga menyampaikan kalau harga untuk penjualan sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014 itu Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana itu adalah harga yang tidak wajar dan hal tersebut semestinya diketahui juga oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur menarik keuntungan dari suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan serta keterangan Terdakwa, yaitu:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui atau sepatutnya mengetahui apalagi sesuai fakta di persidangan Terdakwa I. Sutikno alias Ndaru Bin Maun dan Terdakwa II. Muhammad Nur Khalim mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil tindak kejahatan karena Saksi Harianto Bin Sari, yang dalam perkara lain sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian, sebelumnya telah mengatakan asal-usul sepeda motor tersebut yang diperoleh dari mengambil tanpa izin yang ternyata sepeda motor tersebut milik dari Saksi Misto kepada Para Terdakwa, dan Saksi Harianto juga menyampaikan kalau harga untuk penjualan sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014 itu Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana itu adalah harga yang tidak wajar dan hal tersebut semestinya diketahui juga oleh Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 halaman putusan nomor 482/Pid.B/2024/PN.Sda



Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) beserta STNK, dan Para Terdakwa telah menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Harianto Bin Sari, secara tunai di Daerah Ngembul, Tanggulangin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan serta keterangan Para Terdakwa, yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa I. Sutikno alias Ndaru Bin Maun dan Terdakwa II. Muhammad Nur Khalim (Para Terdakwa) telah membantu Saksi Harianto Bin Sari untuk menjualkan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, NoKa MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 hasil dari tindak kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Harianto Bin Sari;
- Bahwa Terdakwa I. Sutikno alias Ndaru Bin Maun dan Terdakwa II. Muhammad Nur Khalim mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil tindak kejahatan karena Saksi Harianto Bin Sari mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD NURKALIM, dan menyampaikan kalau harga penjualan sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014 itu Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB. di Warkop Desa Ngembol, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo kepada seseorang yang baru dikenalnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) beserta STNK, dan Para Terdakwa telah menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Harianto Bin Sari, secara tunai di Daerah Ngembul, Tanggulangin;

Halaman 18 dari 21 halaman putusan nomor 482/Pid.B/2024/PN.Sda/

15



- Bahwa Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa I. Sutikno alias Ndaru Bin Maun menjualkan sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014 hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Saksi Harianto Bin Sari tersebut, bersama dengan Terdakwa II. Muhammad Nur Kalim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1, ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Para Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: **3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,00** masing-masing dengan nomor seri: FMH273965, PM2058228, UAF33597, karena barang bukti tersebut berbentuk dan merupakan mata uang Negara Republik Indonesia, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim akan menetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 halaman putusan nomor 482/Pid.B/2024/PN.Sda



- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;
- Para Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa seperti tersebut di bawah ini adalah adil dan setimpal adanya;

Mengingat Pasal 480 ke-1, ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Sutikno alias Ndaru Bin Maun dan Terdakwa II. Muhammad Nur Khalim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : **3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,00** masing-masing dengan nomor seri: FMH273965, PM2058228, UAF3359, dirampas untuk negara;
6. Membebani Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024, oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, S.H., M.H. dan Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga di Ruang Sidang Kartika, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi

Halaman 20 dari 21 halaman putusan nomor 482/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H.